



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 042 /SK/K01-SA/2002

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL DAN PENGANGKATAN DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DALAM MASA TRANSISI**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) butir d Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara, Senat Akademik bertugas menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;
- (b) bahwa untuk dapat mengisi kebutuhan tenaga akademik dosen Institut Teknologi Bandung diperlukan pedoman sebagai dasar untuk penetapan jabatan fungsional bagi tenaga akademik dosen yang tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil;
- (c) bahwa dalam masa transisi menuju ke pegawai dosen Institut Teknologi Bandung BHMN, perlu ada pedoman konversi status tenaga akademik dosen Pegawai Negeri Sipil menjadi tenaga akademik dosen bukan Pegawai Negeri Sipil;
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 15 Nopember 2002 telah mengesahkan ketentuan mengenai Jabatan Fungsional dan Pengangkatan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung;
- (e) bahwa tindak lanjut butir (a), (b), (c) dan (d) di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tanggal 14 Desember 2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Jabatan fungsional dosen bukan Pegawai Negeri Sipil berturut-turut dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah Asisten Ahli yang dapat disebut *Instructor*, Lektor yang dapat disebut *Assistant Professor*, Lektor Kepala yang dapat disebut *Associate Professor* dan Guru Besar yang dapat disebut *Professor* dengan cakupan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan dengan jabatan fungsional dosen pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
- KEDUA : Untuk memenuhi keperluan, Institut Teknologi Bandung dapat mengangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil dan menetapkan dalam jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar;

KETIGA

- KETIGA : Penetapan dosen bukan Pegawai Negeri Sipil pada suatu jabatan fungsional dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung berdasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang dimaksudkan pada jabatan fungsional, dan tidak didasarkan pada pangkat, usia, maupun masa kerja;
- KEEMPAT : Mekanisme pengangkatan menjadi dosen bukan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional tertentu dimulai dengan pengumuman secara terbuka dan dievaluasi mulai dari satuan akademik tingkat Departemen, dengan penilaian dan pertimbangan atas dasar keperluan program, kesesuaian kompetensi calon, dan kemampuan Institut Teknologi Bandung untuk menjamin kelancaran kerja dan pengembangan karir tenaga akademik dosen bukan Pegawai Negeri Sipil;
- KELIMA : Evaluasi kompetensi dosen bukan Pegawai Negeri Sipil, untuk pengangkatan maupun promosi jabatan fungsional dilakukan berdasarkan Angka Kredit (AK) dosen sesuai aturan yang berlaku bagi dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai tenaga akademik dosen di Institut Teknologi Bandung;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Desember 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas.